

REKAPITULASI – DAFTAR – PEMILIH – SEMENTARA - DPS  
2023

Kpt 414 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TENTANG  
REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)  
KABUPATEN GROBOGAN PROVINSI JAWA TENGAH DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Hasil Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Grobogan untuk untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
  - Dasar Hukum keputusan ini adalah: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2022; PKPU Nomor 3 Tahun 2022; PKPU Nomor 7 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah menjadi PKPU Nomor 7 Tahun 2023, Keputusan KPU Nomor 27 Tahun 2023.
  - Keputusan ini menetapkan Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Grobogan untuk untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dalam Lampiran.

- CATATAN:
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 12 Mei 2023.
  - Lamp.: 1 hlm.